

Tindakan notaris dalam penandatanganan Akta Penjaminan Utang oleh pihak yang berada dalam tahanan sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641.K/Pdt/2001)

Citasari Jayaputri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=88909&lokasi=lokal>

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh perbuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Namun tidak tertutup kemungkinan Notaris melakukan kesalahan dan mendapat gugatan akibat akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian. Dapatkah perjanjian utang piutang dilaksanakan dan memenuhi asas kesepakatan jika salah satu pihak ditahan karena terkena kasus hukum. Mengapa pengadilan menyatakan tindakan Notaris memaksa para pihak yang menandatangani suatu akta diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksploratoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis penelitiannya adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Dalam kasus ini timbul permasalahan karena Pihak yang menandatangani akta Notaris itu .sedang berada dalam tahanan. Walaupun hal ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun akta tersebut mengatur hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab pihak yang menandatangani akta. Penandatanganan akta itu terjadi karena adanya pemaksaan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga menimbulkan kerugian dan perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya akta Notaris tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan dan terhadap Notaris tersebut dituntut membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikannya tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap. Notaris yang digugat dalam kasus ini adalah Koesbiono Sarmanhadi, SH, yang pada waktu itu Notaris di Jakarta. Dalam kasus ini Notaris Koesbiono Sarmanhadi sebagai Tergugat IV.